

DESEMINASI PERIODIK PEMENUHAN HAK ANAK DI DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT DI DESA KRAGILAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK

Muhammad Aziz Zaelani, Nourma Dewi, Yulian Dwi Nurwanti¹

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta Jl. KH. Agus Salim No.10, Surakarta, 57147, Indonesia.

Email: nourmadewi03@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat bertujuan: melaksanakan diseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga; memberikan peningkatan pengetahuan pemenuhan hak anak dalam keluarga sebagai upaya preventif perlindungan anak. Anak sebagai aset bangsa perlu dijamin hak-haknya dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak. Keluarga merupakan pranata sosial yang memiliki personalisasi mendalam dengan anak. Praktikanya, pada lingkungan keluarga banyak ditemukan inkonsistensi pemenuhan hak anak tidak hanya kebutuhan materiil tetapi kebutuhan mental dan kebutuhan religius. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan diseminasi periodik dengan pendampingan serta pengawasan pemenuhan hak anak di lingkungan Desa Kragilan. Hasil pengabdian adalah: menciptakan pola diseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan; menumbuhkan kesadaran yang konstan dengan program pendampingan dan pengawasan pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan. Pelaksanaan pengabdian ini meningkatkan pemahaman ibu sebagai tonggak utama dalam pendidikan anak mengenai pemenuhan hak anak di dalam keluarga.

Kata Kunci: Anak, Hak, Pemenuhan.

ABSTRACT

Community service aims: (i); carry out periodic dissemination of the fulfillment of children's rights in the family; (ii) provide increased knowledge of the fulfillment of children's rights in the family as a preventive effort to protect children. Children as national assets need to be guaranteed their rights in order to guarantee the child's growth and development. The family is a social institution that has deep personalization with children. In practice, in the family internal, there are many inconsistencies in the fulfillment of children's rights, not only material needs but also mental and religious needs. The service is carried out by periodic dissemination with assistance and supervision of the fulfillment of children's rights in the Kragilan Village region. The results: (i) creating a pattern of periodic dissemination of the fulfillment of children's rights in the family in the Kragilan Village region; (ii) foster constant awareness with mentoring and monitoring programs for the fulfillment of children's rights in the family in the Kragilan Village region.

Keyword: child, fulfillment, right.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang hak-haknya dijamin di dalam konstitusi. anak mempunyai kedudukan penting dimana dengan tegas disebutkan bahwa negara menjamin pemenuhan hak setiap anak terhadap kelangsungan dari kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangannya dan bentuk-bentuk perlindungan dari kekerasan dan perbedaan perlakuan kepada anak karena alasan tertentu. (Pradana 2022, p. 42). Kondisi ini menjadi pokok pemikiran dan harapan mengingat posisi dan legalitas konstitusi. (Asshiddiqie 2010, p. 22). Hak anak dapat dimanifestasikan berdasar terhadap pemenuhan hak terhadap keadilan. Prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan kepada semua aspek masyarakat termasuk anak tanpa pengecualian sejalan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Amin 2021, p. 11). Maka, diperlukan tolok ukur pemenuhan keadilan terhadap anak yang dalam hal ini berada dalam kondisi lemah, tidak berdaya, dan memerlukan penanganan khusus untuk menjaga nilai-nilai keadilan tetap bersamanya. (Candra 2018, p. 37) (Sofian & Wajdi 2012, p. 22) (Ramdani 2020, p. 54). Anak sebagai salah satu komponen masyarakat yang perlu mendapat sorotan mengenai apakah pemenuhan hak-haknya diakomodir khususnya pada lingkungan keluarganya sehingga memerlukan perlindungan dan perhatian khusus.

Secara global hak anak diatur di dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Majelis Umum PBB No. 109 Tahun 1990. (Rumtianing 2014, p. 6). Konvensi tersebut merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. (Pamukti & Primaharsya 2015, p. 12). Konvensi ini menekankan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau

sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan maupun perlakuan atau bentuk penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Selain hal tersebut, hak-hak anak juga diatur dalam Konvensi Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), Resolusi Majelis Umum PBB No. 2200A Tanggal 16 Desember 1976. (Fitriani 2016, p. 250). Kondisi faktual memberikan bukti bahwa pemenuhan hak anak khususnya di dalam keluarga urung optimal dan menunjukkan tanda-tanda degradasi. Uniknya, hal tersebut tidak didominasi oleh keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. (Sukadi 2013, p. 15). Namun demikian, degradasi pemenuhan hak anak juga terjadi pada keluarga menengah keatas yang cakap secara perekonomian. (Yusrita & Mustadjar 2017, p. 18). Hal ini disebabkan karena kesibukan dan rutinitas orang tua berimplikasi pada kurangnya manajemen pemenuhan hak anak seperti waktu bersama, rekreasi, dan interaksi keluarga sehingga menyebabkan pengaruh negatif pada tumbuh kembang anak dengan membentuk perilaku defensif.

Hal ini menyebabkan degradasi tumbuh kembang anak di dalam keluarga dan lingkungan sosialnya, Anak dewasa ini, menjadi semakin menjauh dari nilai-nilai moral, sosial dan kebangsaan. Dengan demikian, perlu dilakukan diseminasi periodik, khususnya pada lingkungan keluarga sebagai pranata sosial memiliki personalisasi erat dengan anak. Tindak lanjut dilaksanakan dengan pengabdian berbentuk diseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga dan masyarakat di Desa Kragilan sebagai upaya preventif perlindungan anak. Adapun pemilihan lokasi tersebut didasari jumlah anak di lingkungan Desa Kragilan yang tergolong banyak. Berdasarkan data statistik teraktual yang diambil pada bulan Februari 2022, sesuai dengan keterangan

Kepala Desa Kragilan Sri Mulyadi, jumlah anak di Desa Kragilan yang berusia dibawah 18 tahun berjumlah 708 anak.

METODE

Pengabdian dilakukan dengan bentuk diseminasi periodik dengan tema pemenuhan hak anak di dalam lingkungan keluarga sebagai upaya preventif perlindungan anak. Responden mencakup warga Desa khususnya yang telah mempunyai anak di lingkungan Desa Kragilan. Kegiatan dilaksanakan pada periode Maret-Mei 2022. Dalam proses diseminasi secara periodik tersebut dijelaskan mengenai urgensi pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga sebagai pranata sosial yang memiliki personalisasi mendalam terhadap tumbuh kembang anak. Selanjutnya, dijelaskan mengenai jenis-jenis hak anak yang mencakup hak dasar, hak materiil, hak kebutuhan mentalitas dan religius.

Metode dan proses dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut:



Gambar 1: Alur dan Sasaran Diseminasi Periodik Pemenuhan Hak Anak di dalam Keluarga Pada Lingkungan Desa Kragilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Deseminasi Periodik Pemenuhan Hak Anak di dalam Keluarga Pada Lingkungan Desa Kragilan

Deseminasi secara periodik sebagai *output* pertama dari pengabdian masyarakat ini. Dalam hal

realisasi, maka perlu dimasukkan ke Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan. Dengan demikian, pola kegiatan diseminasi terhadap pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan dapat dilakukan secara periodik sebagai fungsi kontrol dan tolok ukur keberhasilan. Pelaksanaan Rapat Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan dapat menjadi sarana temporer untuk mengukur implementasi dari pola diseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa langkah pertama adalah memasukkan pola diseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga ke dalam Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan dan selanjutnya memposisikan Rapat Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan yang dilakukan setiap satu bulan sekali sebagai media evaluasi pemenuhan target-target pola diseminasi periodik tersebut. Dalam evaluasi dapat menyertakan parameter keterpenuhan hak anak, khususnya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional. (Halvorsen 1990, p. 341).



Gambar 1: Penyuluhan atau sosialisasi hak anak di dalam keluarga dan masyarakat

Hal ini karena hukum mengalami perbedaan biologis yang berawal dari karakter setiap bangsa. (Bogdan 2015, p. 126; de Cruz 2019, p. 21). Konvergensi dengan produk internasional dimaksudkan untuk senantiasa menjaga jarak supaya tidak terlalu tertinggal dengan perkembangan hak anak skala global.

Landasan yuridis, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menjadi katalisator dan digunakan menyusun parameter keterpenuhan hak anak di dalam keluarga. Hak-hak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: (i) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; (ii) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; (iii) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua; (iv) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; (v) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh serta kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lainj sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (vi) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; (vii) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; (viii)

Khusus bagi anak-anak yang menyandang cacat, dia juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan untuk anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; (ix) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; (x) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; (xi) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; (xii) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya; (xiii) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; (xiv) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan serta perlibatan dalam peperangan; (xv) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan atau oenjatuhan hukum yang tidak manusiawi; (xvi) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan

hukum; (xvii) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir; (xviii) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; (xix) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan (xx) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Role dari pola deseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan dapat divisualisasikan dalam diagram alir sebagai berikut:



Gambar 2: Role Pola Diseminasi Periodik Pemenuhan Hak Anak di dalam keluarga Pada Lingkungan Desa Kragilan.

2. Pendampingan dan Pengawasan Pemenuhan Hak Anak di dalam Keluarga pada Lingkungan Desa Kragilan


Pelaksanaan pendampingan dan pengawasan khususnya terhadap pemenuhan hak anak sebagai *output* dalam pelaksanaan pengabdian ini, merupakan respon bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran yang konstan dengan program pendampingan dan pengawasan pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan. Hal ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) pola, yaitu: (i) mandiri; dan (ii) integratif. Pembagian ini didasarkan pada optimalisasi pemenuhan hak anak di dalam keluarga mengingat kausalitas tumbuh kembang anak bahkan kelangsungan hidup anak yang juga dipengaruhi oleh pemenuhan hak anak tersebut. (Chan 2013, p. 1514). Klasifikasi pola tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, pola mandiri dilakukan dengan optimalisasi pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan. Hal ini menciptakan pola pelaksanaan pendampingan dan pengawasan berbasis pada ketersediaan sumber daya manusia di Desa Kragilan, yaitu Anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan. Dalam pola mandiri, orang tua anak, khususnya ibu dari anak selaku Anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan, melakukan evaluasi secara mandiri pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga seperti hak waktu bersama, hak rekreasi, hak religius dan hak-hak lainnya. Selanjutnya, langkah tersebut dievaluasi dan dilaporkan di dalam

pelaksanaan Rapat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan setiap satu bulan sekali. Dengan demikian, pola mandiri pendampingan dan pengawasan diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan optimal.

Kedua, pola integratif yang dilakukan dengan membentuk Unit Konsultasi Pendampingan dan Pengawasan. Langkah ini sebagai implementasi yang diharapkan berimplikasi pada terintegrasinya pola pendampingan dan pengawasan oleh Unit Pendampingan dan Pengawasan Pemenuhan Hak Anak di dalam Keluarga. Urgensi dibentuknya Unit Pendampingan dan Pengawasan adalah sebagai media atau sarana penyelesaian permasalahan degradasi pemenuhan hak anak dan merupakan langkah solutif untuk secara langsung memberikan saran dalam pendampingan dan pengawasan pemenuhan hak anak di dalam keluarga. Inventarisasi permasalahan juga dapat disalurkan perihal saran maupun rekomendasi penyelesaiannya pada Rapat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan.

Pelaksanaan pelaksanaan pendampingan dan pengawasan khususnya pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan dapat dibisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 3: Pola Pelaksanaan Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Pemenuhan Hak Anak di dalam Keluarga pada Lingkungan Desa Kragilan.

SIMPULAN

Proses pengabdian masyarakat dengan bentuk diseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga sebagai sarana preventif perlindungan anak pada lingkungan Desa Kragilan mendapatkan hasil pola diseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan dimulai dengan memasukkan program diseminasi ke dalam Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan selanjutnya membentuk Unit Pendampingan dan Pengawasan serta melakukan evaluasi setiap bulannya pada Rapat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kragilan; pendampingan dan pengawasan pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan dilakukan dengan pola mandiri dan pola terintegrasi untuk menunjang komperehensifitas dan optimalisasi pencapaian sarannya dengan parameter keterpenuhan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R., (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Bandung: Deepublish.
- Asshiddiqie, J., (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Bogdan, M., (2015). *Comparative Law*. 5th Edition. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers.
- Candra, M., (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Chan, M. E., (2013). Linking Child Survival and Child Development for Health, Equity, and Sustainable Development. World Health Organization. *Elsevier*, 381, 1514-1515.
- De Cruz, P., (2019). *Comparative Law in a Changing World*. London & Sydney: Cavendish.
- Fitriani, R., (2016). Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Samudra Keadilan*, 11, 250-258.
- Pamukti, A. S., Primaharsya, F., (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Halvorsen, K., (1990). Notes on the Realization of the Human Right to Education. *Human Rights Quarterly*, 12, 341-364.
- Pradana, Y., (2022). Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, 1, 43-53.
- Ramdani, D., (2020). *Perkembangan Produk Hukum Perlindungan Anak dan Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Rumtianing, I., (2014). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *JIPPK*, 27, 2-16.
- Sofian, A., Wajdi, F., (2012). *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*. Bandung: Softmedia.
- Sukadi, I., (2013). Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure*, 5, 14-27.
- Yusruta, A., Mustadjad, M., (2017). Partisipasi Orangtua Dalam Pendidikan Anak (Studi Pada Pedagang Kakilima Di Batuaraya Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar). *Jurnal Sosialisasi*, 4, 18-32.